


**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN RUMAH
TANGGA DI KEMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)*



OLEH :

**SHILVIA REGINA
NPM : 171010585**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shilvia Regina
NPM : 171010585
Tempat/Tanggal Lahir : Pkl. Kerinci, 25 oktober 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Kompleks PT.RAPP TS.1 Pangkalan Kerinci,
pelalawan, Riau
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Antara PT.PLN (Persero) Dengan Pelanggan Rumah
Tangga Dikecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (p plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Yang menyatakan,



(SHILVIA REGINA)

Sertifikat



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Shilvia Regina

171010585

Dengan Judul :

No. Reg : 775/I/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1618992928/24 %



FS 671471

YKAN



Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan pelanggan rumah tangga di kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan

Telahn Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Rektor Dekan Bidang Akademik



Hamzah
Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : SHILVIA REGINA
NPM : 171010585
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN (Persero) Dengan Pelanggan Rumah Tangga Dikecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF PEMBIMBING
21-06-2021	- Perbaiki daftar isi, bab 2 dan 3	
22-06-2021	- Perbaiki isi bab 2	
26-06-2021	- Tambah daftar pustaka, tambah buku	
28-06-2021	- Tambah jurnal	
01-07-2021	Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke pembimbing I	

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Mengetahui

Wakil Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN RUMAH
TANGGA DIKECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN**

SHILVIA REGINA

NPM : 171010585

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 510 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**
NIDN : **14 10 02 476**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Shilvia Regina**
NPM : **17 10 10 585**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 September 2021
Dekan



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 564/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Shilvia Regina
N.P.M. : 171010585
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 564/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021**, pada hari ini **Jum'at, 8 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Shilvia Regina
N P M : 171010585
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Tanggal Ujian : 8 Oktober 2021
Waktu Ujian : 08.00 -09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.48
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Kebutuhan energi listrik adalah urat nadi bagi kehidupan manusia, dalam hal itu apabila ingin memiliki aliran listrik harus menggunakan jasa PT.PLN (persero) dengan syarat dan ketentuan perjanjian antara pelanggan dengan PT.PLN (persero). Hubungan masyarakat baik orang maupun dengan PT.PLN yang pada posisi disebut pelanggan lahir atas suatu ikatan perjanjian. Akan tetapi adanya beberapa masalah yang terjadi antara pelanggan dengan PT.PLN tentang perjanjian yang tidak dilaksanakan pada semestinya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan.

Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum sosiologis yakni penelitian hukum yang hendak melihat korelasi pendapat masyarakat selaku pelanggan PT.PLN (Persero) berkaitan dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara masyarakat itu selaku pelanggan keperluan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut maupun hal-hal yang telah setuju oleh para pihak dalam presentase yang besar tidak dapat terlaksana dengan baik. Dan faktor yang menghambat berupa adanya keterlambatan dalam pembayaran listrik dengan adanya pemutusan rampung atau sementara, penanaman tiang dan penyambungan paralel.

Kata Kunci : Peran Masyarakat dan PT.PLN (Persero), Penyelesaian surat perjanjian jual beli tenaga listrik.

ABSTRACT

The need for electrical energy is the lifeblood of human life, in that case if you want to have electricity, you must use the services of PT. PLN (Persero) with the terms and conditions of the agreement between the customer and PT. PLN (Persero). Public relations, both people and PT. PLN, which are in a position called customers, were born on a bond of agreement. However, there were several problems that occurred between the customer and PT. PLN regarding the agreement that was not carried out properly.

The formulation of the problem in this study is how the implementation of the power purchase agreement between PT. PLN (Persero) with household customers in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency and what are the factors that cause obstacles in the power purchase agreement in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency.

The research method is a sociological legal research method, namely legal research that wants to see the correlation of people's opinions as customers of PT. PLN (Persero) related to the electricity purchase agreement letter between the community as customers of household needs.

The results of the study show that the implementation of these rights and obligations as well as the things that have been agreed upon by the parties in a large percentage can be carried out. And the inhibiting factors are delays in electricity payments with complete or temporary disconnections, pole planting and parallel connection.

Keywords: The Role of the Community and PT. PLN (Persero), Completion of the power purchase agreement.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kerunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya islam seperti sekarang ini.

Penulis ucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua ayahanda Yelvi Jondri dan ibunda tercinta Desritati. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini, dan doa yang tidak pernah putus dipanjatkan untukku serta yang telah sudi menemaniku, memberikan semangat dalam melakukan penulisan ini.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawawan**”

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak selaku Rektor Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.C.L Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa,SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.M.H selaku kepala Dapartemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rosyidi Hamzah S.H.M.H selaku pembimbing serta wakil Dekan I yang telah memberikan ilmu tanpa jasa, saran bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga kelak ilmu yang diberikan akan memberikan kebaikan kepada bapak.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.M.H selaku Wakil Dekan II bidang Akademik Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau. Bapak S.Parman S.H.M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak S. Parman S.H.M.H selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Riau.
8. Para karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu Penulis Khusus dalam Administrasi.

9. Bapak dan Ibu staf dari Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan buku-buku referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar dan kerabat penulis yang hingga sampai saat ini selalu mensupport penulis baik dalam suka maupun duka.
11. Kepada teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis Mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhoan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 09 Juni 2021
Penulis

SHILVIA REGINA
NPM 171010585

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	12
F. Metode Penelitian	12
G. Populasi dan Sampel	14
H. Sumber Data	15
I. Alat Pengumpulan Data	15

BAB II	TINJAUAN UMUM	17
	A. PT. PLN Persero Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	17
	B. Visi, Misi, dan Tujuan PT.PLN (PERSERO)	18
	C. Struktur organisasi PT. PLN (persero) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Serta Uraian Tugas Jabatannya.	20
	D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	27
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	48
	B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Hambatan Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	62
BAB IV	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TEBEL

Tabel 1.1.	Tabel Wawancara Populasi.....	14
Tebel II. 1	Membayar Listrik Bulanan yang ditentukan Paling Lambat Tanggal 25 Setiap Bulannya	63
Tabel II.2	Apakah Saudara Keberatan diLakukan Penyambungan Seri/Paralel di atas Rumah/Bangunan untuk disambungkan Tetangga oleh PT.PLN	66
Tabel II.3	Apakah Saudara Keberatan dilakukan Penanaman Tiang dihalaman Rumah/Bangunan Jika di Perlukan oleh PT.PLN	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik adalah urat nadi bagi kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan yang sangat penting baik masyarakat yang hidup dipertanian maupun masyarakat yang hidup di pedesaan.

Penyelenggaraan suatu usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih berkualitas dan dibatasi oleh harga masyarakat yang rendah merupakan masalah utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat sesuai dengan upaya untuk memaksimalkan penggunaannya. sumber energi untuk penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan keselamatan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan.

Kebutuhan energi listrik ini menyangkut dalam kepentingan hajat hidup masyarakat. oleh sebab itu sepatutnya di kelola oleh negara sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karna itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemberi tenaga listrik yang disertai tugas hanya menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan menyelenggarakan usaha penunjang tenaga listrik adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero).¹ PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tenaga listrik juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian di bidang industri. Hal terpenting

¹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

dalam mempermudah pekerjaan atau aktivitas lainnya. Listrik ialah barang yang bersifat bergerak yang tidak berwujud, maksudnya barang yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Maka dari itu listrik menjadi objek jual beli yang mana tidak merupakan barang yang dapat menimbulkan pencemaran ataupun barang yang bisa di konsumsi sehingga adanya resiko yang cukup besar. Tenaga listrik juga berperan besar dalam kecerdasan ataupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal itu apabila ingin memiliki aliran listrik harus menggunakan jasa PT.PLN (persero) dengan syarat dan ketentuan perjanjian antara pelanggan dengan PT.PLN (persero). Dengan hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pelanggan rumah tangga dengan PT.PLN (persero).

Hubungan masyarakat baik orang maupun badan hukum (rechtspersoon) dengan PT.PLN yang pada posisi disebut pelanggan lahir atas suatu ikatan perjanjian. Sebelum menjadi pelanggan setiap calon pelanggan terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara calon pelanggan sendiri atau diwakili oleh kuasanya dengan PT.PLN (Persero). Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat lega masyarakat yang notabene adalah konsumen.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dimana konsumen/ pelanggan dihadapkan pada beban pembuktian yang berat karena harus membuktikan dengan unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan/ kelalaian tergugat;
3. Kerugian yang dialami pelanggan/ konsumen;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.²

Lazimnya suatu perjanjian tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, atau dengan kesepakatan itu berisi perikatan.³ Pada dasarnya perjanjian yang menimbulkan perikatan artinya barangsiapa orang yang membuat janji dalam arti memiliki kewajiban kepada pihak lain untuk menepati janji tersebut. dan pihak lain akan memenuhi janji yang diterima. kemudian janji itu membangun hubungan antara mereka yang memberi dan mereka yang menerima janji itu.

Perjanjian mengikat para pihak yang menyusunnya, jika telah dibentuk secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1230 KUH Perdata, disebutkan bahwa untuk berlakunya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan, hal tertentu, sebab-sebab yang halal.

Selain itu, dalam membuat kesepakatan harus memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mana perjanjian baru tersebut mengikat apabila kesepakatan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

² Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012, Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

³ Satrio, J., *hukum perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm,5.

Pada prakteknya pembukaan SPJBTL dari pihak pelanggan banyak dilakukan oleh kuasa pelanggan atau calo yang menguruskan permohonan pelanggan ke PT.PLN, banyaknya praktik ini jelas atas kemauan dan persetujuan dari para pihak pelanggan sendiri. Dalam pengamatan sementara banyaknya praktek yang demikian menurut asumsi penulis disebabkan tidak mempunyai kesempatan untuk mengurus permohonannya untuk menjadi pelanggan, bisa disebabkan karena kesibukannya atau mungkin tidak mau disibukkan terutama betapa repotnya terdekak untuk bolak-balik ke kantor PT.PLN (Persero) di kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan guna mengetahui perkembangan permohonan untuk menjadi pelanggan.

SPJBTL yang tidak langsung ditandatangani pihak pelanggan maka tentu si pelanggan tidak akan mengetahui secara persis isi dari klausul SPJBTL, jenis perjanjiannya ataupun perjanjian itu berimbang atau tidak, dan pada umumnya jarang sekali ada yang mau membaca kembali walaupun telah diwakilkan pada calo yang mengurusnya. Barangkali pelanggan sudah merasa puas dan senang karena permohonan untuk menjadi pelanggan telah di realisasikan. Sehingga kebutuhan akan energi listrik yang sudah lama dinantikan dapat segera dinikmati, padahal SPJBTL merupakan kesepakatan yang melahirkan kewajiban yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak.

Memperhatikan SPJBTL yang dibuat untuk pelanggan rumah tangga, sosial, kantor swasta maupun pemerintah serta industri selalu mencantumkan aturan mengenai pemutusan sementara atau pemutusan rampung yang dilakukan bila

pihak pelanggan tidak membayar rekening listrik yang ditentukan pada setiap bulannya.

Pada pelaksanaan SPJBTL terutama terkait klausul yang memberikan hak PT.PLN untuk melakukan pemutusan sementara ataupun pemutusan rampung. Juga memberikan izin kepada PT. PLN untuk dapat melakukan sambungan secara seri/paralel melalui bangun milik pelanggan, maupun izin untuk dapat melakukan penanaman tiang pada tanah milik pelanggan tak jarang pada pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah. Masalah yang biasanya sering terjadi adalah pelanggan tidak dapat begitu saja menerima pemutusan sementara atau rampung yang dilakukan pihak PT.PLN dan sikap pelanggan selalu diekspresikan dalam gaya yang konfrontatis. Begitu juga dalam PT PLN melakukan sambungan secara seri/paralel melalui bangunan milik pelanggan, maupun melakukan penanaman tiang pada tanah milik pelanggan.

Contoh kasus yang penulis ambil berada di daerah Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ada suatu kompleks perumahan yang mana pihak PT.PLN (persero) melakukan penanaman tiang di satu sampain dengan tiga rumah. Dimana satu dari tiga rumah ini telat membayar biaya listrik dalam satu bulan terakhir, maka dari itu aliran listrik menjadi mati untuk tiga rumah tersebut. Setelah masyarakat melakukan demo di PT.PLN (persero) dan pihak PT. PLN (persero) hanya menunjukkan SPJBTL yang telah ditanda tangani oleh masyarakat. Masyarakat tetap tidak terima dan tetap melaksanakan demo.

SPJBTL seharusnya sudah ditandatangani kedua belah pihak antara pelanggan dan PT. PLN tidak mencegah masalah seperti yang diatur secara jelas

dalam SPJBTL. Masyarakat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sangat resah akan permasalahan ini. Dengan masalah tersebut yang mendorong penulis untuk menyelidiki dalam proposal yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”, sehingga nantinya diharapkan akan dapat ditemukan jawaban dengan kacamata sosiologis yang dalam hal ini secara khusus mempelajari aplikasi suatu perjanjian dimasyarakat.

Sesuai dengan Penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pangkalan kerinci dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT.PLN (persero) Dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis dapat merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini tujuannya yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui apa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan antara lain penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri yang secara khusus akan lebih memahami masalah-masalah berkaitan dengan objek penelitian ini
- b. Sebagai masukan pada PT. PLN (persero) berkaitan dengan pelaksanaan surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diwilayah kerja PT.PLN di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa kesepakatan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih terikat dengan satu orang atau lebih. Satu janji dari dua orang atau lebih atau berjanji untuk melakukan sesuatu. Inilah

peristiwa yang membuat hubungan hukum antara orang yang melakukannya, yaitu perikatan.

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kesepakatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang bersepakat dan memiliki akibat hukum. Artinya, kedua pihak sepakat untuk menetapkan aturan serta hak dan kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi serta dilaksanakan. Perjanjian tersebut memiliki konsekuensi hukum yang terdiri dari hak dan kewajiban. Pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi bagi pelanggar.⁴

Hubungan antara perjanjian dan kesepakatan oleh karena itu kesepakatan tersebut menghasilkan perikatan. Kesepakatan adalah sumber perjanjian, di antara sumber-sumber lainnya. Sumber lain ini dicakup oleh undang-undang. Jadi komitmen merupakan hasil dari kesepakatan dan komitmen berasal dari undang-undang.⁵

Sedangkan yang dimaksud objek perjanjian adalah prestasi, berupa memberika sesuatu, berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu. Pada perjanjian untuk memberikan sesuatu, prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya bekerja. Tidak berbuat sesuatu, adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, seperti misalnya tidak boleh merokok ditempat kerja.⁶

⁴ Mertokusumo Sudikmo, *mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberti, Yogyakarta,1986

⁵ Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.2.

⁶ Mohd Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bakti Persada, Jakarta,2005,hlm.6.

Bedanya perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang berasal dari undang-undang :

1. Perjanjian yang terjadi tersebut menciptakan hubungan yang terdiri atas hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian atas kesediaan para pihak yang terlibat untuk mengikat diri.
2. Perikatan menurut hukum adalah perjanjian yang diciptakan oleh peristiwa-peristiwa tertentu untuk menciptakan hubungan hukum yang mana hak serta kewajiban antara para pihak yang terlibat muncul, yang tidak muncul dan merupakan kehendak para pihak yang terlibat, tetapi diatur dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁷

Menurut KUH Perdata pasal 1338 ayat (1) berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

⁷ Hananto Prasetyo, (2017) *Pembaharuan Hukum Perjanjian Berbasis Nilai Keadilan*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 71

Akan tetapi, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.⁸

Sehubungan dengan uraian tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Subjek Perjanjian

- a. Natural person (orang- natuurlijk persoon/private person)
- b. Legal erity (badan hukum- rechtspersoon/artificial person)

2. Objek Perjanjian

Hak dan kewajiban yang dilakukan untuk memenuhi sesuatu yang dimaksudkan oleh undang-undang dapat berupa

- a. Menyerahkan sesuatu;
- b. Melakukan sesuatu;
- c. Tidak melakukan sesuatu

Isi perjanjian diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata dan harus dikaitkan dengan Pasal 1347. Pasal 1339 KUH Perdata “Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan dan undang-undang “

⁸ Nurmaningsih Amriani, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.12

Menurut Gary Goodpaster dalam “tinjauan terhadap penyelesaian sengketa” dalam buku Arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik.⁹

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anantara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁰ Pasal 1347 KUHPerdara menjelaskan “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan didalam perjanjian meskipun tidak dengantegas dinyatakan”.

Dari ketentuan ini diketahui bahwa elemen dari perjanjian adalah :

1. Isi perjanjian itu sendiri;
2. Kepatutan;
3. Kebiasaan;
4. Undang-undang;

Sebagai jenis-jenis perjanjian di atas ada lagi perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian baku adalah salah satu sumber "Lex Mercatoria". Penggunaan istilah standar ini banyak digunakan dalam dunia bisnis. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kesepakatan standar adalah kesepakatan yang hampir sepenuhnya dibakukan oleh pihak lain, pada prinsipnya tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan. Menurutnya, hanya beberapa hal yang tidak terstandarisasi, misalnya menyangkut jenis harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan lain sebagainya.

⁹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.36.

¹⁰ R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pekerjaan Dan jasa Tenaga Kerja*, *Jurnal Hukum Kaidah*, 128.

Jadi kesepakatan dengan akta notaris, jika dibuat oleh notaris dengan hanya mengadopsi klausul itu dibuat oleh satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan klausul ini, perjanjian yang dibuat dengan akta notaris juga merupakan perjanjian standar.

E. Konsep Operasional

Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalahpahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

- a. Jual beli yang dimaksud yaitu proses tukar menukar barang dan atau jasa yang mempunyai nilai. Salah satu pihak menjual barang dan pihak lain membeli sesuai dengan adanya kesepakatan.
- b. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu suatu badan atau organisasi yang mengurus semua hal-hal yang berkaitan dengan listrik.
- c. Sedangkan tenaga listrik mempunyai pengertian yaitu energi yang dibutuhkan sehari-hari dalam kehidupan. Membantu aktivitas manusia dalam melakukan pekerjaan setiap harinya.
- d. Pangkalan Kerinci adalah nama sebuah tempat yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitiannya.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian untuk

Untuk mencapai hasil yang obyektif dan maksimal, penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yakni penelitian hukum yang hendak melihat kondisi pendapat masyarakat selaku pelanggan PT. PLN (persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya dalam hal ini SPJBTL tersebut pada pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini dimaksudkan agar memberikan informasi sedetail mungkin tentang orang, kondisi dan gejala lainnya. Maka para peneliti menemukan dan memahami terhadap gejala-gejala yang akan di teliti dengan menggambarkan dan menjelaskan masalah, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang masalah dalam menyelesaikan perkara Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (persero) Dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini yaitu wilayah kerja PT. PT.PLN (persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan latar belakang pertimbangan untuk memilih lokasi tersebut adalah berkenaan lokasi tersebut bila dibandingkan dengan cabang-cabang lainnya dalam cabang yang sama terbilang tinggi permintaan tenaga listrik akibat lajunya pembangunan di daerah ini. Selain itu sumber daya masyarakatnya yang menjadi pelanggan sangat beragam sehingga dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik secara sosiologis berpotensi terjadinya masalah. Selain itu pada lokasi ini sangat

penulis ketahui dan merupakan tempat penulis menetap sehingga diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat dan objektif.

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

2. Sampel

Dalam mengambil sampel dari populasi diatas, penulis menggunakan 2 metode; Pertama metode dilakukan terhadap manager, supervisor pelayanan pelanggan, supervisor administrasi, dan supervisor transaksi energi di PT.PLN (Persero) di Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kedua, *sample random sampling* dilakukan terhadap pelanggan pasang baru keperluan rumah tangga pada bulan juli 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. tabel Wawancara Populasi

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Presentase
1	Manager PT.PLN (PERSERO) Pangkalan Kerinci Pelalawan	1	1	100
2	Supervisor pelayanan pelanggan	1	1	100
3	Supervisor Administrasi	1	1	100

4	Supervisor Transaksi Energi	1	1	100
5	Pelanggan keperluan rumah tangga pasang baru pada tahun 2020	30	30	50
Jumlah		34	30	

Sumber : Data Olahan 2020

H. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan wawancara kepada Manager unit pelayanan pelanggan, SPV PP dan ADM, pelayanan pelanggan, SPV transaksi energi, warga/ masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli dengan PT.PLN di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, literatur terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul. Selain buku bisa juga berupa skripsi, disertasi, majalah, koran, artikel seminar dan lain-lain.

I. Alat Pengumpulan Data

1. Kuisisioner

Metode pengumpulan yaitu membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

2. Wawancara

Dalam teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara non struktur yaitu metode wawancara yang mana penulis bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan-pertanyaan namun pertanyaan itu diarahkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Observasi

Penelitian dilakukan secara langsung pada objek sehubungan dengan masalah yang sedang dipelajari. Penyelidik langsung pergi guna mengamati proses penyelesaian perkara Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN (persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

4. Analisis Data

Data yang penulis peroleh melalui teknik kuisisioner kemudian dikualifikasikan dalam bentuk tabel (kuantitatif). Data atau informasi diperoleh melalui teknik wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat secara deskriptif.¹¹

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data di sajikan kemudian penulis melakukan analisis secara kuantitatif yakni dengan cara menghubungkan kepada teori da pendapat ahli. Dari pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan “ metode induktif “, yakni menganalisis permasalahan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.

¹¹ Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2001

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PT. PLN Persero Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

PT. PLN (persero) wilayah pangkalan kerinci kabupaten pelalawan mengemban suatu amanah besar bagi pelayanan kelistrikan di bumi ini. Perubahan kearah perbaikan pelayananpun terus dilakukan antara lain dengan dilakukannya perubahan organisasi PLN di pangkalan kerinci, kabupaten pelalawan.

Yaitu dengan organisasi PLN dipangkalan kerinci kabupaten pelalawan, yaitu dengan adanya keputusan presiden nomor 139 tahun 1998 tanggal 11 september 1998 tentang tim restrukturisasi dan rehabilitasi PT perusahaan listrik negara (persero) PLN telah menerbitkan keputusan direksi nomor 113.K/010/DIR/2001 tanggal 25 mei 2001 sehingga PLN wilayah tiga berubah status menjadi PT.PLN (persero) unit bisnis sumbar riau termasuk didalamnya pembentukan wilayah usaha riau.

Kemudian PT. PLN (persero) wilayah sumbar riau dipisah menjadi PT. PLN (persero) wilayah sumbar dan PT. PLN (persero) wilayah Riau yang berdiri sendiri sesuai keputusan direksi sesuai nomor 089.K/010/DIR/2002 tanggal 2 juli 2002 tentang perubahan perorganisasian unit bisnis dilingkungan PT.PLN (persero).

Diterbitkan keputusan direksi nomor 300.K/010/DIR/2003 tanggal 19 november 2003 tentang organisasi PT.PLN (persero) wilayah pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

Dengan pembentukan organisasi PT. PLN(persero) wilayah pangkalan kerinci kabupaten pelalawan diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di bumi lancang kuning ini dapat berjalan secara efektif dan efesien dengan tetap berfokus pada sistem manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan.

Sesuai dengan objek penelitian ini yakni PT.PLN (persero) pangkalan kerinci kabupaten pelalawan yang merupakan salah satu rayon berada dibawah cabang Pekanbaru.

B. Visi, Misi, dan Tujuan PT.PLN (PERSERO)

Menghadapi era persaingan di era persaingan dimasa yang akan datang dan agar perusahaan bisa emmenangkan persaingan tersebut ditempuh stragtegi dan kebijakan yang cukup mendasar baik pada tingkat wilayah maupun pada tingkat unit operasionalnya, sebagai berikut :

Pertama, perbikan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan dengan kualitas yang baik dan profesional, dekat dengan pelanggan dan akrab lingkungan, yang pada tahap berikutnya diharapkan pelanggan loyal terhadap perusahaan.

Kedua, membangun aliansi strategis dengan pemda dan swasta untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat.

Ketiga, pemanfaatan teknologi secara bertahap disemua ini untuk menunjang percepatan dan kelancaran pelayanan serta proses bisnis.

Keempat, restrukturisasi perusahaan untuk meraih *corporategain*, meliputi aspek organisasi, proses bisnis, SDM, teknologi informasi serta budaya perusahaan.

Kelima, pemberdayaan unit yaitu desentralisasi kewenangan kepada unit operasional seiring kebijakan otonomi daerah agar unit bisa bergerak lebih cepat mengatasi permasalahan serta menangkap peluang yang ada.

Keenam, membangun budaya perusahaan. Ketujuh, mendorong pengembangan usaha non inti untuk mendukung bisnis inti.

Hal tersebut diatas merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pengembangan usaha non inti untuk mendukung bisnis inti. hal diatas juga merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan guna meningkatkan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang menjadi pelanggan PT. PLN (persero) wilayah pangkalan kerinci kabupaten pelalawan. Seganap elemen yang ada pada PT. PLN (persero) wilayah pangkalan kerinci kabupaten pelalawan di berdayakan secara maksimal dengan tetap mengacu pada aspek efisiensi dan eektifitas.¹²

Memang bukanlah hal mudah untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar, namun hal tersebut merupakan tekad yang sudah kami gariskan guna mencapai visi dan misi yang telah di tetapkan. Untuk itu kami sangat berharap partisipasi seluruh masarakat yang menjadi pelanggan PT. PLN (persero) dipangkalan kerinci kabupaten pelalawan turut serta untuk mendukung langkah-langkah yang kami ambil.

¹² Wawancara dengan Upervisor Pelayanan di PT.PLN (Persero) kecataman Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Sebagaimana PT. PLN (persero) untuk mendukung langkah langkah yang kami ambil. Dan yang memiliki visi perusahaan, yaitu “ menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh, berkembang, unggul, dan terpercaya “, melalui pelaksanaan dua misi utama. Misi pertama adalah “ melakukan bisnis kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan elanggan, karyawan, pemilik dan akrab lingkungan “, sedangkan misi kedua adalah “ menjadikan tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi “.

Tujuan perusahaan PT. PLN (persero) adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan dari pemerintah dibidang ketengalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Dengan pelaksanaan visi, misi dan tujuan tersebut diatas, diharapkan PT. PLN (persero) wilayah pangkalan kerinci kabupaten pelalawan dapat menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan dari pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

C. Struktur organisasi PT. PLN (persero) dipangkalan kerinci kabupaten pelalawan serta uraian tugas jabatannya.

Pada struktur organisasi PT. PLN (persero) Rayon Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh seorang Manajer dan dibantu oleh 13

(tiga belas) orang supervisor. Adapun supervisor dalam struktur organisasi tersebut terdiri dari :

1. Supervisor Pelayanan Penanganan;
2. Supervisor Pendapatan;
3. Supervisor Pengawasan Cater;
4. Supervisor Operasi Distribusi;
5. Supervisor Pemeliharaan Distribusi;
6. Supervisor Keuangan dan Administrasi;
7. Supervisor Pengawasan Kredit;
8. Supervisor Transaksi Energi;
9. Supervisor Teknik
10. Supervisor teknik sub uki
11. Supervisor sub Teluk Meranti
12. Supervisor sub sorek
13. Supervisor administrasi

Mengenai uraian tugas struktur organisasi PT. PLN (persero) Rayon Pangkalan Kerinci dimana penulis mengambil sampel manajer dan 7 (tujuh) anggota supervisor adalah sebagai berikut :¹³

1. Manajer Rayon
 - a. Tanggung jawab utama :

¹³ Sumber Daftar Jabatan PT.PLN (persero) Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

1. Merumuskan sasaran kerja ranting sesuai dengan kebijakan cabang sebagai pedoman kerja;
2. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya dalam rangka membina dan memovitasi bawahan serta kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengawasi dan mengkoordinasikan pengoperasian dan pemeliharaan sarana penyediaan tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan;
4. Mengkoordinasi kegiatan pelayanan pada calon pelanggan atau yang menjadi pelanggan agar target Kwh terjual dari jumlah sambungan dapat tercapai;
5. Merencanakan sistem pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan penyerahan pekerjaan untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan merugikan PLN;
6. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada kepala cabang;
7. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya;
9. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan;

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Supervisor pelayanan pelanggan

a. Tanggung jawab :

1. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan pelanggan sesuai rencana kerja Rayon sebagai pedoman kerja;
2. Membagi tugas kepada bawahan diseksi pelayanan pelanggan dalam rangka pelaksanaan tugas;
3. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru/perubahan daya dari calon pelanggan/pelanggan berdasarkan data teknis dari seksi terkait;
4. Memeriksa bukti-bukti pengiriman uang hasil penyambungan baru/perubahan daya ke bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mengawasi kemungkinan terjadinya pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi sudut non teknis.

3. Supervisor Pendapatan :

a. Tanggung Jawab :

1. Membagi tugas kepada bawahan diseksi pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan rekening listrik ke masing-masing *payment point* (PP) untuk proses penagihannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

3. Menyusun rencana kerja seksi pendapatan sesuai rencana kerja Rayon sebagai pedoman kerja;
 4. Mengawasi dan memeriksa pembukuan rekening listrik yang meliputi Rupiah rekening, Rupiah tagihan sesuai jenis tarif kode golongan pelanggan;
 5. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
4. Supervisor Pembacaan Meter & Pengelolaan
- a. Tanggung Jawab :
1. Membagi tugas kepada bawahan diseksi pembaca meter dan pengelolaan rekening dalam rangka pelaksanaan tugas;
 2. Mengarahkan dan membina para rekanan sehubungan dengan keiatan pencatatan meter, sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan meter yang dapat merugikan;
 3. Memeriksa rute pembacaan meter dan daftar pembacaan meter;
 4. Memeriksa bukti-bukti pengiriman uang hasil penjualan rekening listrik, penyambungan baru k Bank serta mencetak kebenaran stand meter konsumen;
 5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.
 6. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
5. Supervisor Operasi Distribusi
- a. Tanggung Jawab :
1. Membuat jadwal kegiatan seksi operasi distribusi;

2. Mengawasi pelaksanaan pengoperasian jaringan distribusi;
 3. Memantau pelaksanaan pengaturan manuver jaringan dan gardu;
 4. Memantau pelaksanaan rencana pemeliharaan distribusi untuk kendala sistem;
 5. Mengevaluasi data perbaikan jaringan untuk kendala sistem;
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya;
 7. Mengawasi pelaksanaan program pemeriksaan penertiban aliran listrik sesuai target dan sasaran pemeliharaan.
6. Supervisor Pemeliharaan Distribusi
- a. Tanggung jawab :
 1. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan pada seksi distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 2. Mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik sesuai dengan rencana;
 3. Mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran, dan penyambungan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan.
7. Supervisor keuangan dan Administrasi
- a. Tanggung Jawab :
 1. Memeriksa konsep surat-surat keluar dan pendistribusian surat-surat masuk;

2. Memeriksa bon permintaan barang dan material instalasi sebagai dasar pemberian barang/material kepada seksi terkait;
3. Memeriksa bukti pembayaran baik kepada pegawai maupun kepada pihak ketiga sesuai dengan data yang ada untuk kelancaran pembayaran;
4. Mengecek buku kas harian penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan ketentuan;
5. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

8. Supervisor pengawasan Kredit.

a. Tujuan jabatan :

Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pemutusan sementara, penyambungan kembali, pemutusan rampung dan menyelesaikan penghapusan piutang ragu-ragu.

b. Taanggung Jawab utama :

1. Merencanakan pemutusan sementara, penyambungan kembali dan pemutusan rampung;
2. Merencanakan piutang ragu-ragu;
3. Menerima daftar rekening yang belum lunas dari fungsi pengalihan;
4. Menerima perintah penyambungan kembali sambungan tenaga listrik dari fungsi penagihan;

5. Menerima daftar piutang ragu-ragu dari fungsi penagihan;
6. Melaksanakan pemutusan sementara, penyambungan kembali dan pemutusan rampung;
7. Melaksanakan penyelesaian penghapusan piutang;
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemutusan sementara; penyambungan kembali dan pemutusan rampung;
9. Melaksanakan pengawasan terhadap penghapusan piutang

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah.

Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu. Seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Ini mengenai suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan.

14

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat :

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.160

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang legal.

Kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.¹⁵

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perujudan kehendak tersebut.

Membahsa tentang asas-asas perjanjian, asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit terdapat dalam setiap sistem hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut. Dalam 1338 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 17

Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Disamping asas-asas itu, masih terdapat asas iktikad itikad baik dan asas kepribadian.

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula pada pasal 12320 KUHPerdara menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

2. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara. Dalam pasal 1320 KUHPerdara ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya

merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

3. Asas pacta sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “ berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk didalamnya “ hakim “ untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.

Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Asas iktikad baik

Dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi kedua belah pihak. Menurut Subekti, pengertian iktikad baik dapat ditemui dalam hukum benda maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3).¹⁶ Sedangkan pengertian iktikad baik dalam pasal 1338 ayat (3)

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,2001,hal.42.

KUHPerdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian.

5. Asas kepribadian

Asa kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pada pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

Pengertian dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan *akseptasi*.¹⁷ Dilihat dan syarat-syarat sahnya perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti dan bagian yang bukan inti. bagian inti disebutkan *esensialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.¹⁸

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 165

¹⁸ I.G Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007. hlm. 117

Esensialia, merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta seperti persetujuan antara para pihak dan objek-objek perjanjian.

Naturalia, merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual.

Aksidentalialia, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuak-ketentuan mengenai doisili para pihak.

Untuk lebih memahami syarat sahnya sesuatu perjanjian tersebut sebagai berikut akan dijelaskan lebih lanjut maksud dari keempat syarat menurut pasal 1320 KUHPerdara itu.

1. Kesepakatan

Tidak memungkinkan ada suatu kesepakatan apabila tidak ada pihak pihak yang saling berkomunikasi, menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Artinya, tawar-menawar merupakan proses awal yang terjadi sebelum terwujud kata sepakat diantara para pihak yang berjanji. Komunikasi yang mendahului itu bertujuan untuk mencari titik temu agar bisa tercapai kata sepakat secara bebas. Sesungguhnya yang kita jumpai di sini bukanlah suatu kesamaan kepentingan pihak, melainkan keinginan yang satu justru sebaliknya dan keinginan yang lain. Namun “ keberlawanan” itu menghasilkan kesepakatan.¹⁹

¹⁹ J. Satrio. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.165

Sebagai hal mendasar yang harus diketahui adalah bahwa suatu perikatan itu harus diberikan secara bebas. Hal ini dapat menimbulkan dari pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan, dengan kata lain sesuatu kesepakatan harus diberikan bebas dari kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi, perikatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat.²⁰

Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tidak dipenuhi.

- a. Kemungkinan pertama adalah, pembatalan atas perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada hakim melalui pengadilan. Ini yang disebut dengan dapat dibatalkan.
- b. Kemungkinan kedua adalah, perjanjian itu batal dengan sendirinya, artinya batal demi hukum.

2. Kecakapan

Cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 21 tahun (Pasal 1330 BW). Dalam hal ini undang-undang beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan (perjanjian) apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Jadi, prinsipnya semua orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ia

²⁰ I.G.Rai Widjaya, *Merancangan suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.hlm.47

dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang ini merupakan *general legal presumption*.²¹

Mengenai ketidakcakapan ini, pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang ditidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah “orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang-orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa apabila ada orang yang pemikirannya belum matang, sakit ingatan atau gila, atau dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh obat-obatan terlarang, dapat diperkirakan bahwa orang yang bersangkutan tidak cukup mampu untuk memahami situasi yang dihadapi atau tanggung jawab yang dipikul serta akibatnya. Orang tersebut digolongkan tidak pantas sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini untuk membuat suatu perjanjian.²²

Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan hukum, orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya, sedangkan untuk orang yang tidak sehat pikirannya diwakili oleh pengampunya karena di anggap tidak mampu untuk bertindak sendiri.

²¹ Purwahid Partrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju,1994.hlm.62

²² I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc,2007.hlm.48

3. Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian adalah prestasi, yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam syarat ketiga ini, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya, dikatakan bahwa barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditemukan jenisnya.

Bagaimana halnya apabila barang yang dijadikan objek itu jumlahnya belum tentu, misalnya hasil panen padi suatu musim panen pada tahun mendatang. Menurut undang-undang hal ini tidak menjadi halangan, asalkan jumlah barang itu kemudian ditentukan atau dihitung. Bahkan hasil panen ini pun merupakan barang yang baru akan ada kemudian, namun dapat dijadikan objek perjanjian dan ini adalah sah. Tentu saja dalam hal ini, sawah dimaksud, sekurang-kurangnya sudah ditentukan letak dan luasnya serta saat panen tiba.

4. Suatu sebab yang *legal*

Dalam deskripsi ini cenderung memakai istilah "suatu sebab yang legal atau kuasa yang diperbolehkan, untuk menghindari salah pengertian atau salah tafsir. Legal artinya sesuai dengan undang-undang atau hukum.

Dari persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal yang dijadikan objek atau isi dari tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kausa yang legal sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat. Kausa yang diperbolehkan disini dimaksudkan selain yang dibolehkan

berdasarkan undang-undang. Juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.²³

Bagaimana akibatnya apabila persyaratan yang ditetapkan menurut undang-undang ternyata kemudian tidak dapat dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian?

Mengingat empat unsur persyaratan yang dimaksudkan itu adalah persyaratan yang “diminta perintahkan” oleh undang-undang, terhadap suatu perjanjian yang sah hukum memberikan perlindungan.

Misalkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, kemudian salah satu pihak melakukan wanprestasi, artinya tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dipenuhi berdasarkan perjanjian. Hukum akan menyediakan sarana untuk pihak yang dirugikan agar bisa melakukan gugatan kepada yang bersangkutan pengadilan.²⁴

Kembali kepada pertanyaan awal, bagaimanakah akibat hukum perjanjian yang sudah dibuat, namun belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan ? untuk mempermudah, kita perlu kelompokkan keempat unsur tersebut menjadi syarat subjektif.

Karena unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subjektif keduanya disebut syarat subjektif. Unsur yang berkenaan dengan materi atau objek perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu yang legal, disebut syarat objektif. Dengan mengadakan pembedaan ini, akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Ada yang dapat dibatalkan dan ada yang batal dengan sendirinya, batal demi hukum.

²³ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.hlm.64

²⁴ Subekti, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, 2004.hlm.46

Perhatikan penjelasan sederhana berikut :

1. Apabila syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur pertama atau unsur kedua (kesepakatan dan kecapakan), yang berarti syarat subjektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi unsur pertama atau unsur kedua tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan.
2. Apabila unsur ketiga dan keempat syarat objektif ada yang tidak terpenuhi (suatu hal tertentu dan sebab yang legal), akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak lahir perjanjian, tidak ada akibat hukum apa pun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan atau penuntutan.

Perlu dipahami sekali lagi bahwa bila syarat objektif yang tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Namun, apabila syarat subjektif yang tidak dipenuhi, salah satu pihak berhak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.

Umumnya semua perjanjian diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

Secara tradisional suatu perjanjian berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua

belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadi perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka.

Namun pada dewasa ini kecendurung makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian didalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk emlakukan negosiasi atas syarat syarat yang disodorkan.

Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian *adhesi*.²⁵ Menurut Sutan Remy Sjahdeni yang dimaksudkan dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-kalusulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan piak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.

Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi kalusul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat dengan klausul-klausul yang hanya menagmbil alih saja yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau menerima perubahan atas kalausul

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.hlm.89

itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itupun adalah juga perjanjian baku.²⁶

Hampir sama dengan pendapat Munir Faudy Menurutnya kontrak baku adalah suatu kontrak baku atau suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam berkontrak tersebut tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh satu pihak, yang dalam hal ini umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula, dimana pihak lain dalam kontraknya tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasiasi atau mengubah klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.²⁷

Oleh karena perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis di Indonesia sudah banyak dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau dibuat dengan klausul-klausul baku, maka perlu dibahas masalah-masalah hukum yang ada disekitar atau yang timbul karena perjanjian baku pada umumnya.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku itu adalah terutama; pertama, mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan kedua, sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebabasan Berkontrak Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. hlm. 66

²⁷ Munir Faudy, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. hlm. 79

Mengenai masalah hukum yang pertama, yaitu mengenai keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum pendirinya.

Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa.²⁸

Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain adalah Stein yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi keamuan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Jika salah satu menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani nya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahuinya.²⁹

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangnya di Indonesia*, (Kumpulan Pidato Pengukuhan), Bandung : Alumni, 1981.hlm.189

²⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993.hlm.66

Perdebatan dikalangan sarjana hukum Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat-syarat baku tentunya akan sampai kepada akhirnya dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dan suatu perjanjian.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis lebih dari 80 tahun lamanya.

Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Namun sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetap masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat “berat sebelah dan tidak mengandung “ klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.”

Yang dimaksudkan dengan sangat “berat sebelah” ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Tidak jarang jika jumpai perjanjian (baku) yang demikian.

Mengenai hal mana aturan-aturan dasarnya yang akan diberlakukan di Indonesia, tidak perlu harus menjiplak secara membabi-butu seluruh ketentuan itu diacu, yaitu yang baik dan dapat diterapkan diambil, sedangkan yang tidak tepat untuk dijadikan aturan dasar di Indonesia ditinggalkan.

Mendesaknya kita segera memberikan perhatian kepada aturan-aturan dasar ini didasarkan kepada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang dalam transaksi bisnis sehari-sehari menggunakan perjanjian baku.
- b. Makin banyaknya penduduknya indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut di atas, bahkan mereka tidak dapat mengelak dari jasa-jasa itu. Pada umumnya mereka ini para konsumen yang kedudukannya lemah yang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang kuat, yang karena kedudukannya yang lemah itu perlu dilindungi.
- c. Makin banyak perusahaan-perusahaan asing yang bertansaksi dagang di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan menggunakan perjanjian-perjanjian baku yang biasanya digunakan dinegara asalnya. Tidaklah mustahil bahwa ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian-perjanjian baku itu, yang dinegara asalnya mungkin saja dapat diterapkan menurut ketentuan hukum mereka tetapi di indonesia dapat dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan bagi perusahaan indonesia yang pada umumnya kedudukan mereka masih lemah.

Apabila kita tengok kembali uraian dimuka mengenai aturan-aturan dasar bagi berlaku dan mengikatnya klausul perjanjian baku bagi mitra janjinya yang harus diperhatikan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian baku sebagaimana yang berlaku diluar negeri, maka aturan-aturan dasar tersebut dapat dibagi dalam dua jenis aturan dasar.

Aturan dasar yang pertama ialah yang menyangkut substansi atau isi dan perjanjian baku itu. Aturan dasar yang kedua adalah yang menyangkut substansi atau isi dan perjanjian baku itu. Aturan dasar yang kedua menyangkut cara klausul tersebut disajikan atau dihadirkan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian baku tersebut.

Bila dimuka tadi kita telah menguraikan mengenai aturan-aturan dasar, baik yang menyangkut substansi maupun yang menyangkut prosedurnya, yang diterapkan diberbagai mancanegara, lalu bagaimanakah halnya di Indonesia? Memang harus diakui bahwa di Indonesia belum ada undang-undang yang menagtur aturan-aturan dasar yang rinci.

Namun tidak berarti bahwa dalam hukum perjanjian indonesia (KUH Perdata) tidak ada asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan 1339 KUHPerdata, pasal 1337 tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang. Atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum”.

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum.

Pasal 1339 bunyi lengkapnya adalah “ persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dan persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atas undang-undang.

Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu.

Dengan demikian sebenarnya pasal 1337 dan 1339 mempunyai tujuan yang sama. Ada tiga tolok ukur dalam pasal 1337 untuk menentukan apakah klausul atau syarat-syarat dari ketentuan dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan dapat mengikat para pihak.

Tolok ukur itu ialah undang-undang, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut pasal 1339 tolok ukurnya adalah kepatutan,kebiasaan dan undang-undang. Atau kalau digabungkan tolok ukur dari kedua pasal itu adalah; undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

Adalah wajar apabila undang-undang merupakan tolok ukur yang pertama, yaitu para pihak tidak dapat memasukkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum ke dalam suatu perjanjian, karena hukum

mempunyai supremasi dan selalu dianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yang integral dari setiap perjanjian.

Lain halnya dengan dua tolok ukur yang lain, yaitu yang bertentangan dengan moral dan bertentangan dengan ketertiban umum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa kedua tolok ukur ini adalah pengertian-pengertian yang bersifat relatif yang tidak sama diseluruh dunia, melainkan tergantung kepada sifat-sifat hidupnya negara masing-masing.

Pengertian moral Wirjono Prodjodikoro memakai istilah kesusilaan, demikian lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro memakai istilah, demikian lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro harus diartikan sebagai moral yang dalam suatu masyarakat diakui oleh umum atau khalayak ramai.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan ketertiban umum adalah kepentingan masyarakat yang dilawankan dengan kepentingan yang dalam berhadapan dengan kepentingan perseorangan itu dipertanyakan apakah kepentingan masyarakat itu terinjak-injak atau tidak.³⁰

Menurut Sutan Remy Sjahdeini kepatutan mempunyai isi yang lebih luas dari moral dan ketertiban umum. Artinya bahwa apa yang tidak sesuai dengan moral dan melanggar umum adalah juga tidak sesuai dengan kepatutan. Tetapi oleh karena pasal-pasal tersebut secara *explicit* menyebutkan pula moral dan ketertiban umum disamping kepatutan, maka kepatutan harus diartikan sempit yaitu tidak termasuk moral dan ketertiban umum.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000. hlm. 68

Selain itu moral dan ketertiban umum, adalah keadilan yang dapat dimasukkan didalam arti kepatutan. Dengan demikian sesuatu yang tidak adil berarti tidak patut. Dengan kata lain bila dikaitkan dengan kepatutan dalam artii keadilan maka isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh tidak adil. Klausul-kalausul perjanjian perjanjian secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan.³¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini ada tolok ukur lain dalam KUH Perdata yaitu juga harus diperhatikan, yaitu itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Menurut Subekti, Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan.

Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut huruf, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Lebih lanjut Subekti mengemukakan bahwa kalau ayat kesatu pasal 1338 KUHPerdata dapat kita pandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini harus kita pandangan sebagai tuntutan keadilan. Memang hukum itu selalu mengejar dua tujuan, demikian selanjutnya dikemukakan oleh Subekti, yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan.

Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi (ditepati). Namum dalam menuntut dipenuhinya janji itu, janganlah orang

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. hlm.120

meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan. “ berlakunya adil dalam menuntut pemenuhan janji” demikian pasal 1338 ayat (3) itu. Bahwa hakim dengan memakai alasan itikad baik itu dapat mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam suatu perjanjian.

Ketentuan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disampingkan oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah bersepakat untuk dimuatnya suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya demikian berat sebelahnya sehingga dirasakan tidak adil, namun tetap saja ketentuan itu dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Defenisi perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³²

Terdapat perjanjian yang berlangsung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik. Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri, mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan

³² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.70.

dipundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.

Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan misalnya dalam kalimat: Dimintakan “pertanggung jawaban” atas hasil pembukuannya atau dalam kalimat: Akuntan itu harus “bertanggung jawab”, perkataan “tanggung jawab” dalam kedua kalimat tersebut berarti *accountability* yang menyangkut masalah keuangan.³³

Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.

Adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah tentang pemutusan sementara yang dilakukan oleh pihak PT.PLN (Persero) disebabkan karna pelanggan rumah tangga yang telat membayar tagihan listrik perbulan.

Penanaman tiang yang dilakukan PT.PLN(Persero) antara satu tiang untuk beberapa rumah. Serta penyambungan paralel yang menurut masyarakat dapat menghemat tenaga listrik tetapi mengakibatkan keresahan masyarakat yang menjadi pelanggan PT.PLN (Persero). Dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik telah dijelaskan bahwa ada beberapa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

³³ H.K.Martonodan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.hlm.213.

Tapi kenyataan yang terjadi pihak PT.PLN dan Pelanggan rumah tangga melakukan pelanggaran dalam perjanjian. Pelanggaran atau adanya perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan baik disebut juga dengan Wanprestasi.

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi, tetapi dari waktu yang telah ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.³⁴

Akibatnya, pihak kedua diharuskan untuk membayar ganti rugi, atau pihak pertama dapat meminta pembatalan perjanjian. Berdasarkan undang-undang dikatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara atau BW).

Apabila keadaan memaksa yang dibicarakan dibandingkan dengan wanprestasi, keduanya mempunyai persamaan pada akhirnya. Kedua-duanya berujung atau berakhir pada tidak terlaksananya perjanjian. Namun berbeda dalam risiko atau tanggung jawab karena antara keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar.

³⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2003.hlm.79

Dalam hal ini apabila seseorang dapat membuktikan bahwa dia berada dalam keadaan memaksa, justru dia dibebaskan dari risiko atau tanggung jawab (Pasal 1245 BW). Dengan kata lain, seseorang atau debitur yang lalai telah melakukan wanprestasi dapat menghapusnya dengan mengajukan alasan bahwa telah terjadi.³⁵

Apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, akibatnya dia dapat terkena sanksi. Sanksi yang dimaksudkan ini dapat berupa.³⁶

1. Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
2. Berakibat pembatalan perjanjian;
3. Peralihan risiko; dan
4. Membayar biaya perkara (apabila sampai dibawa ke pengadilan).

Dengan demikian, seseorang atau debitur yang dituduh lalai telah melakukan wanprestasi dapat melakukan tangkisan dengan:

1. Mengajukan adanya keadaan memaksa;
2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri yang memang lalai;
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

³⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994. hlm. 18

³⁶ I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007. hlm. 78

Adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.³⁷

Wanprestasi atau dikenal istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, “ wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.”³⁸

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu :³⁹

- a. Kesengajaan maupun kelalaian; dan
- b. Keadaan memaksa(force majeure), diluar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah sesuatu keadaan salah satu pihak tidak dapat melakukan prestasinya kepada pihak lain yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, dan lain-lain.

³⁷ Niru Anita Sinaga,(2015) *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan, Jurnal Mitra Manajemen*,7

³⁸ Sudarsona, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.578

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2014.hlm.241

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajiban) dan dia dapat dipersalahkan.

Pihak satu yang tidak memenuhi prestasi karena kesalahan disebut wanprestasi, sedangkan kalau tidak ada kesalahan pihak lainnya, maka terjadi *overmacht* (*force majeure*, keadaan memaksa).⁴⁰ Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena itu pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan dipengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.⁴¹

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang

⁴⁰ Sigit Arianto, *Asas-asas Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, FH Utang, Semarang, 2000, hlm. 20.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrakan Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 74.

menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.⁴²

Kadang-kadang memang tidak selalu mudah menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi kalau dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang dimungkinkan berdasarkan “sistem terbuka” yang mengandung “asas kebebasan” yang dianut oleh hukum perjanjian. Jadi, pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau *optional law*.

Misalnya dalam jual beli, tidak diperjanjikan tentang batas waktu penyerahan barang, tempat penyerahan, dan siapa yang menanggung ongkos pengangkutan. Bila tidak diatur atau tidak diperjanjikan oleh para pihak, tentu yang berlaku adalah ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Bila ternyata tidak ada dalam peraturan, yang berlaku adalah kebiasaan.

Meskipun kadang-kadang “waktunya” sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang mewajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan. Mengenai perjanjian ini diatur dalam buku III KUHPERdata, peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHPERdata ini sering disebut juga dengan peraturan pelengkap, bukan peraturan memaksa, yang berarti bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan mengenyampingkan peraturan-peraturan perjanjian yang ada.

Oleh karena itu disini dimungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam bentuk perjanjian. Wirjono

⁴² Sedyo Prayogo, (2016), *Penerapan Batas-batas Wanprestasi*, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol.III No.2. 282

Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanj untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu. Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perhubungan diantara subjek hukum merupakan bagian dari adanya pembentukan perjanjian dimana hasilnya yaitu suatu prestasi.

Sebagai suatu hubungan hukum maka setiap perikatan pasti akan memiliki implikasi didalamnya. Implikasi tersebut dapat terjadi dari berbagai penyebab baik berasal dari perjanjian itu sendiri ataupun oleh sebab hal diluar perjanjian. Jika dilihat dari dalam perjanjian maka yang mempengaruhi ialah penyelesaiannya sedangkan dari luar disebabkan seperti *force majeure*.

Perjanjian dilakukan para pihak belumlah dapat dikatakan konkrit dikarenakan tidak adanya pernyataan yang menyebutkan adanya suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya. Suatu perbuatan baru bisa menimbulkan akibat hukum jika telah adanya hubungan. Sehingga diperlukannya penambahan dalam pengertian pada pasal 1313 KUHPerdara, yaitu menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Setiap perikatan harus dilakukan dengan terbuka dan dilaksanakan berdasarkan kebebasan tanpa adanya pengekangan maupun intimidasi. Jika hal tersebut memiliki sebagaimana yang disebutkan, maka perjanjian secara hukum dilakukan secara tertulis yang intinya memiliki tujuan agar dengan mudah untuk

dikondisikan terbentuknya kepastian hukum bagi para pihak yang berhubungan satu sama lainnya.

Dapat disebutkan hukum tertulis dijadikan sebagai sandaran kepastian hukum bagi setiap orang untuk mnajminkan kedudukannya dalam perikatan suatu hal. Pada dasarnya hukum secara eksplisit memberikan penafsiran mengenai suatu kepastian tetapi terkadang apa yang dilakukan belumlah dapat memberikan hal tersebut.

Setiap orang meiliki kebebasan untuk menentukan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga setiap subjek perjanjian boleh melakukan apapun bentuk perjanjian yang akan dilaksanakannya adalah tidak bertentangan dengan aturan dan tujuan dari hukum itu sendiri. Perjanjian secara terbuka penjelasan yaitu dalam pasal 1338 ayat (1) bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat subyektif memang menentukan seseorang berdasarkan dari kondisi orang yang membuat perjanjian tersebut, apabila ia layak disebut sebagai subyek hukum maka orang tersebut diperkenankan untuk membuat sebuah perjanjian. Selain syarat subyektif terdapat pula syarat obyektif, dimana syarat obyektif ini lebih memfokuskan diri pada yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut.⁴³

Perjanjian itu batal demi hukum dengan kata lain batal dengan sendirinya apabila syarat objektif tidak terpenuhi. Akibat hukum dapat dibatalkan ini, ini berarti sebelum diadakannya pembatalan tersebut perjanjian adalah sah sampai

⁴³ Tyas Yuniawati, (2020), *Perjanjian Jual Beli*, *Master Law Journal*, Vol.9, No.3,640.

diadakannya pembatalan itu. Batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tai tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.

Mengenai masalah “waktu” ini, salah satu pihak dianggap telah melanggar atau lalai melakukan prestasi apabila secara tegas batas waktu yang diberikan untuk melakukan prestasi telah dilampaui. Sebaliknya apabila tidak jelas atau tidak secara tegas dicantumkan kapan batas suatu prestasi dilakukan akan bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.

Selanjutnya dapat diikuti uraian berikut ini:

- a. Keadaan memaksa atau *overmacthi*, yaitu keadaan yang berada diluar kekuasaan para pihak dapat dipergunakan untuk membela diri sehingga risiko atau tanggung jawab tidak dibebankan kepada yang bersangkutan.
- b. Wanprestasi yang terjadi adalah bukan pelaksanaan yang mengakhiri perjanjian, melainkan sebaliknya. Karena terjadi keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak dapat dihindarkan, perjanjian dengan persyaratan yang telah disepakati berakhir dengan kegagalan. Tidak terlaksanakannya perjanjian atau kontrak, berarti juga tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dan pihak yang tidak melaksanakan perjanjian itu disebut telah melakukan wanprestasi.

Misalnya debitur yang melakukan wanprestasi, hal itu dapat berupa:

1. Tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak tepat pada waktunya;

3. Melaksanakan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa suatu tuntutan yang bisa dipilih oleh salah satu pihak adalah melakukan tuntutan untuk :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian; atau
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dan diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis. Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.

Demikian berarti dan pentingnya masalah-masalahnya hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis.⁴⁴

Keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar-klausuul atau

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. hlm.189

ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.

Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

Berbeda dengan di Indonesia, yurisprudensi dan para pembuat undang-undang di beberapa negara lain telah meletakkan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian baku menghendaki bahwa suatu klausul yang memberatkan berlaku dan mengikat bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

Tolok ukur menurut hukum perjanjian Indonesia Dengan sudah makin banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku dalam transaksi-transaksi bisnis di Indonesia dewasa ini, mendorong kita semua untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam menggunakan perjanjian-perjanjian baku ini.

Sebagai negara yang menganut sistem kodifikasi hukum, kiranya langkah yang telah dilakukan untuk memasukkan kedalam aturan aturan dasar yang harus dipatuhi dapat ditiru dalam rangka pembuatan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru. Atau melalui jalan yang lebih cepat dengan membuat Undang-Undang tersendiri diluar KUHPerdata.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka terlebih dahulu ditempuh dengan mengamati surat perjanjiannya yakni surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (disingkat SPJBTL). Dalam hal ini penulis kemukakan sampel atau contoh SPJBTL tersebut dari sekian banyak SPJBTL.

Berdasarkan uraian didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik jelaslah hak-hak dan kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak yang diatur dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya mengikat para pihak dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN(Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik.

Artinya pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut dalam presentasi yang besar dapat terlaksana. Karena kebutuhan terhadap energi listrik merupakan kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat sehingga membuat kesadaran pelanggan cukup tinggi untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT.PLN atau terhadap hal-hal yang semestinya telah disetujui.⁴⁵

Walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya namun itu dalam presentase yang kecil. Hal ini pada prinsipnya tidak sampai menghambat tugas PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik untuk

⁴⁵ Wawancara dengan manager PT.PLN (persero) kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan.

kepentingan umum. Menurutnya beberapa hal yang terkadang tersendat dalam pelaksanaannya adalah :⁴⁶

1. Pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat-lambatnya tanggal 25 bulan rekening sering terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaannya.
2. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan dan biaya keterlambatannya dan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik PT.PLN (Persero) yang ada dalam bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pemutusan sementara pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.
3. Melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah tangga/bangunan dari sambungan pelanggan tersebut.
4. Melakukan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan.
5. Memasang jaringan listrik yang melintasi diatas rumah/bangunan milik pelanggan.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik ini belum berjalan dengan baik. Artinya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut maupun hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak dalam presentase yang besar tidak dapat terlaksana.

⁴⁶ Wawancara dengan manager PT.PLN (Persero) kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Karena kebutuhan terhadap energi listrik merupakan kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat membuat kesadaran pelanggan cukup tinggi untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT.PLN maupun hal-hal yang telah disetujui para pihak didalamnya.

Walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya namun itu dalam presentasi yang kecil. Hal ini pada prinsipnya tidak sampai menghambat tugas PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan

Walaupun terkadang hal tersebut pada mulanya tersendat dalam pelaksanaan namun setelah dilakukan langkah-langkah penyelesaian biasanya dapat kembali berjalan.

Dengan demikian pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban maupun hal-hal yang telah disetujui para pihak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manager PT.PLN (Persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada dasarnya dapat berjalan dengan baik walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya itupun dalam presentasi yang kecil.

Namun demikian lazimnya suatu perjanjian yang telah menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian

berisi ikatan. Pada dasarnya perjanjian yang menimbulkan perikatan itu artinya barangsiapa yang memberikan janji, terikat kepada janjinya, dalam arti ada kewajiban pada si pemberi janji untuk memenuhinya dan dilain pihak, lawan janjinya boleh berharap (mempunyai hak), bahwa janji ia terima akan dilaksanakan.

Dengan demikian janji-janji tersebut menimbulkan hubungan antara yang memberikan dan yang menerima janji. Maka seharusnya para pihak tidak dibenarkan untuk melakukan wanprestasi, artinya tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dipenuhi berdasarkan perjanjian. Terhadap hal ini hukum telah menyediakan sarana untuk pihak yang dirugikan agar bisa melakukan gugatan kepada yang bersangkutan melalui pengadilan dan yang dipilih oleh salah satu pihak dalam melakukan tuntutan apabila terjadi wanprestasi adalah :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian; atau
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Namun menurut Manager PT.PLN (Persero) kita sangat menghindari perkara melalui pengadilan disamping membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diselesaikan. Kita lebih memilih melakukan upaya atau langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah antara para pihak dan biasanya dapat diselesaikan, hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik membuat kesaran pelanggan cukup

tinggi untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT.PLN (Persero) maupun terhadap hal hal aneh disetujui dalam perjanjian tersebut.

Pada pembahasan terhadulu Manager PT.PLN (Persero) mengemukakan hal hal yang terkadang tersendat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan keperluan rumah tangga. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat-lambat tanggal 25 bulan rekening sering terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaanya.
2. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dengan mengambil sebagai atau seluruh instalasi listrik yang ada dalam bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pemutusan sementara pelanggan tidak dapat dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.
3. Melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tentangga dari sambungan pelanggan tersebut.
4. Melakukan penanaman tiang dihalaman rumah/bangunan pelanggan.
5. Memasang jaringan listrik yang melintasi diatas rumah/bangunan milik pelanggan.

Hal-hal tersebut di atas dapat diasumsikan sebagai hal yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik. Untuk membuktikan

kebenaran apakah asumsi tersebut benar, maka perlu penulis telaah lebih lanjut dengan melihat hubungannya dengan pendapat pihak pelanggan, maupun menurut pendapat PT.PLN (Persero) melalui supervisor yang bidangnya berwenang terhadap hal-hal tersebut.

Untuk mengetahui pendapat dari pihak pelanggan dilakukan dengan mengajukan kuisioner tertutup sedangkan dari pihak PT.PLN (Persero) dilakukan melalui wawancara.

Dari hal-hal yang diasumsikan dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut dan hubungannya dengan pendapat pihak pelanggan guna mengetahui kebenarannya maka penulis memilih 3 (tiga) hal saja yang diasumsikan lebih memungkinkan dari pihak pelanggan dapat terhambat dalam pelaksanaannya.

Pertama, apakah dalam pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat-lambat tanggal 25 bulan rekening sering terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaannya hasilnya dapat dilihat pada tabel II.1

Apakah Saudara Menunggak atau Terlambat Membayar Listrik Bulanan yang ditentukan Paling Lambat Tanggal 25 Setiap Bulannya.

Tebel II. 1

Membayar Listrik Bulanan yang ditentukan Paling Lambat Tanggal 25 Setiap Bulannya

Jawaban	Apakah Saudara Menunggak atau Terlambat Membayar Listrik Bulanan yang ditentukan Paling Lambat Tanggal 25 Setiap Bulannya	
	Sampel	Presentase
Sering	10	83%
Tidak Sering	2	17%
Jumlah	12	100%

Memperhatikan jawaban pelanggan pada tabel II.1 di atas dapatlah diketahui bahwa 10 orang 83% pelanggan sering melakukan tunggakan atau telat membayar listrik bulanan dan yang menjawab tidak sering melakukan tunggakan atau terlambat adalah sebanyak 2 orang 17%. Jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT.PLN (Persero) yang dalam hal ini melalui Managernya menunjukkan keterkaitan dengan jawaban pelanggan sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Kedua, melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tetangga dari sambungan pelanggan tersebut, hasilnya dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut

Tabel II.2

Apakah Saudara Keberatan diLakukan Penyambungan Seri/Paralel di atas Rumah/Bangunan untuk disambungkan Tetangga oleh PT.PLN.

Jawaban	Apakah Saudara Keberatan diLakukan Penyambungan Seri/Paralel di atas Rumah/Bangunan untuk disambungkan Tetangga oleh PT.PLN	
	Sampel	Presentase
Ya	6	50%
Tidak	6	50%
Jumlah	12	100%

Memperhatikan jawaban pelanggan pada Tabel II.2 di atas dapatlah diketahui bahwa yang keberatan maupun yang tidak keberatan dilakukan penyambungan seri/paralel di atas rumah/bangunan untuk disambungkan tetangganya hasilnya yakni masing-masing 6 orang (50%). Jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT.PLN (Persero) dalam hal ini melalui Managernya menunjukkan keterkaitan dengan jawaban pelanggan sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Ketiga, melakukan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan hasilnya dapat dilihat pada Tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3

Apakah Saudara Keberatan dilakukan Penanaman Tiang dihalaman Rumah/Bangunan Jika di Perlukan oleh PT.PLN.

Jawaban	Apakah Saudara Keberatan dilakukan Penanaman Tiang dihalaman Rumah/Bangunan Jika di Perlukan oleh PT.PLN	
	Sampel	Presentase
Ya	10	83%
Tidak	2	17%
Jumlah	12	100%

Memperhatikan jawaban pelanggan pada Tabel II.3 di atas dapatlah diketahui bahwa yang keberatan dilakukan penanaman tiang dihalaman rumah/bangunannya adalah sebanyak 10 orang (83%) dedangkan yang keberatan hanya 2 orang (17%). Sehingga jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini melalui Managernya menunjukkan keterkaitan dengan jawaban pelanggan sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Selanjutnya dari hal-hal yang diasumsikan dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut dan hubungannya dengan pendapat pihak PT.PLN (Persero) melalui supervisor yang sesuai bidangnya berwenang terhadap hal-hal tersebut penulis pilih 3 hal saja untuk membuktikan kebenarannya.

Pertama, dalam melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/ bangunan tetangga dari sambungan pelanggan. Untuk mengetahui masalah dalam

pelaksanaan ini penulis melakukan wawancara dengan supervisor pelayanan pelanggan yang berwenang mengawasi pekerjaan rekanan dalam melakukan penyambungan baik tanpa paralel maupun dilakukan secara paralel melalui bangunan milik pelanggan.

Menurut supervisor pelayanan pelanggan dalam melaksanakan penyambungan jaringan secara paralel melalui bangunan milik pelanggan sering menjadi masalah yakni adanya penolakan atau keberatan dari pelanggan tersebut. Penolakan atau keberatan tersebut umumnya disebabkan oleh dua hal yakni pertama, pelanggan khawatir akan merukan bangunan miliknya ketika proses pengerjaan penyambungan, kedua, pelanggan menganggap daya listrik yang mengalir kebangunannya akan berkurang jika dilakukan paralel melalui bangunannya.⁴⁷

Selanjutnya penulis menanyakan selain dua hal tersebut apakah masih ada sebab lain yang membuat pelanggan keberatan? Kasi pelayanan pelanggan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan “keberatan yang disebabkan oleh alasan-alasan selain dua hal tersebut sangat jarang terjadi, umumnya alasan penolakan atau keberatan berkuat pada itu saja. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyambungan paralel penulis kembali menanyakan apakah dalam pelaksanaannya selalu terjadi penolakan atau keberatan dari pelanggan?

Mendapat pertanyaan ini Kasi Pelayanan Pelanggan memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan penyambungan secara paralel biarpun pada akhirnya dapat dilaksanakan namun sebelumnya tidak ada yang mulus langsung dapat

⁴⁷ Wawancara dengan Upervisor Pelayanan di PT.PLN (Persero) kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

dikerjakan, tetap mendapat penolakan atau keberatan. Artinya tidak ada dalam pelaksanaan penyambungan secara paralel melalui bangunan milik pelanggan yang bebas hambatan atau dapat langsung begitu saja dikerjakan tetap mengalami hambatan.

Berdasarkan keterangan Kasi Pelayanan Pelanggan di atas maka jelaslah bahwa asumsi dalam melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tetangga dari sambungan pelanggan sering terhambat dalam pelaksanaannya yang berarti juga dapat menghambat pelaksanaan jual beli tenaga listrik dengan pelanggan rumah tangga karena hal tersebut merupakan salah satu yang telah di atur dalam perjanjian tersebut.

Kedua, keputusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak kedua tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan dan biaya keterlambatannya dan emutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik PT.PLN(Persero) yang ada didalam bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal keputusan sementara pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.

Untuk mengetahui masalah dalam pelaksanaan hal ini penulis melakukan wawancara dengan Supervisor Pengawas Kredit yang berwenang mengawasi pelaksanaan keputusan, pembongkaran, dan penyambungan kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL, penulis menanyakan apakah dalam melaksanakan keputusan sementara ataupun keputusan rampung dilaksanakan sesuai ketentuan SPJBTL sering menimbulkan masalah ?

Menurut Supervisor Pengawas Kredit bahwa dalam pelaksanaan pemutusan sementara atau pemutusan rampung memang sering terjadi masalah walaupun berdasarkan SPJBTL dapat melakukannya. Terhadap hal ini ada beberapa sebab yang umumnya sering terjadi antara lain : pelanggan tidak ada ditempat atau rumah keadaan kosong sedang halaman rumah dan pelanggan tidak dapat dihubungi, pelanggan bukan pemilik bangunan sebenarnya melainkan penyewa atau terjadinya pergantian penyewa bangunan, pemilik bangunan sudah berganti, penolakan pelanggan tanpa dasar yang jelas.

Tetapi hal-hal tersebut yang umumnya sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemutusan sementara terdapat masalah yang beragam dan cukup kompleks. Seperti terhadap pelanggan tidak ada tempat atau dirumah dan tidak bisa dihubungi sedangkan rumah terpagar tentu pihak PT.PLN kesulitan melakukan pemutusan tersebut, sedangkan untuk memanjat pagar rumah pelanggan tentu akan menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitarnya walaupun dalam hal ini PT.PLN diberikan hak sewaktu-waktu untuk memasuki pekarangan pelanggan berdasarkan SPJBTL.

Akan lebih baik jika pemilik atau yang orang tinggal rumah tersebut ada ditempat. Kemudian seperti rumah atau bangunan bukan ditempati oleh pelanggan sebenarnya tetapi penyewa sering juga menimbulkan masalah karena penyewa bukan merasa memiliki bangunan sedangkan pemilik tidak mengetahui bahwa penyewa tidak melunasi tagihan listrik yang berakibat terjadinya pemutusan sementara ataupun rampung.

Begitu juga bila terjadi pergantian pemilik bangunan dan terjadinya pergantian penyewa bangunan, serta penolakan pelanggan tanpa dasar yang jelas yang didalamnya juga terdapat masalah yang kompleks dan beragam yang pada dasarnya merupakan hal-hal yang pada umumnya sering menghambat pelaksanaan hak PT.PLN (Persero) melakukan pemutusan sementara atau rampung.

Pelanggan pengguna listrik merupakan konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sebagai penikmat, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki kewajiban. kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.
- c. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau pengukur (APP) Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.⁴⁸
- e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya. f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya.

Oleh sebab itu Sejalan juga dengan isi Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yang menjadi hak PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:

⁴⁸ Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT.PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pelaksanaan penertiban ini juga telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO)

dengan pelanggan, yaitu pencantuman pada Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan keterangan Supervisor Pengawan Kredit di atas dapatlah diketahui bahwa dalam melaksanakan pemutusan sementara ataupun rampung sering terhambat dalam pelaksanaannya yang berarti juga dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik karena hal tersebut merupakan salah satu hal yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

Ketiga, melakukan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan. Untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara dengan supervisor pemeliharaan Distribusi. Penulis menanyakan apakah dalam melaksanakan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan sering menimbulkan masalah?

Menurut Supervisor Pemeliharaan Distribusi dalam melaksanakan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan pada praktiknya pelanggan tertentu tidak bisa langsung dilaksanakan, padahal menurut perjanjian jual beli tenaga listrik seharusnya PT.PLN dapat langsung melaksanakannya. Biasanya terlebih dahulu diperlu suatu pendekatan dari PT.PLN agar penanaman tiang terlebih di halaman rumah/bangunan pelanggan dapat dilaksanakan.⁴⁹

Berdasarkan jawaban dari pihak pelanggan rumah tangga melalui kuisisioner tertutup dan hasil wawancara dengan pihak PT.PLN melalui Supervisor yang sesuai bidangnya berwenang maka dapat diketahui hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) di

⁴⁹ Wawancara dengan Supervisor Pemeliharaan Distribusi di PT.PLN (Persero) Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan.

Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan jawaban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat-lambatnya tanggal 25 bulan rekening terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaannya.
2. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan dan biaya keterlambatannya dan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik PT.PLN (Persero) yang ada dalam bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pemutusan sementara pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.
3. Melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tetangga dari sambungan pelanggan tersebut.
4. Melakukan penanaman tiang dihalaman rumah/bangunan pelanggan.
5. Memasang jaringan listrik yang melintasi di atas rumah/bangunan milik pelanggan.

Terhadap hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pada bagian ini akan dibahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut penulis melakukan wawancara kepada Manager PT.PLN (Persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Pertama, tentang pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat-lambatnya tanggal 25 bulan rekening terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaan. Menurut Manager PT.PLN di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan supaya dapat mendoong pelanggan agar tiak terlambat melakukan pembayaran upaya yang dilakukan adalah :⁵⁰

1. Membuka tempat/loket pembayaran rekening listrik yang tersebar di beberapa tempat di wilayah PT.PLN sehingga diharapkan dapat memudahkan pelanggan untuk membayar rekening tanpa harus antri pada satu tempat dengan sistem pembayaran on line.
2. Membuka loket pembayaran sejak tanggal 10 sampai dengan 25 setiap bulannya dengan demikian memberi kesempatan bagi pelanggan selama 15 hari kerja untuk dapat membayar rekening setiap bulannya.
3. Melakukan pemutusan untuk setiap bulan keterlambatan yang dahulu dilakukan setelah 3 bulan secara berturut-turut, sehingga dapat mendorong pelanggan untuk membayar rekening dalam setiap bulannya.

Kedua, tentang pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan dan biaya keterlambatannya dan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik PT.PLN (Persero)

⁵⁰ Wawancara dengan Manager PT.PLN (Persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

yang ada dalam bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak keputusan sementara pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.

Menurut Manager PT.PLN untuk mengatasi hambatan terhadap hal ini apabila terdapat penolakan dari pelanggan yang sifatnya preventif dilakukan dengan didampingi petugas keamanan dari pihak kepolisian. Sehingga diharapkan pelanggan dapat menerima keputusan sementara atau rampung tersebut. Sedangkan terhadap penolakan pelanggan yang sifatnya persuasif dilakukan dengan pendekatan dan komunikatif dari petugas PT.PLN dilapangan.

Ketiga, tentang melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tetangga dari sambungan pelanggan tersebut. Menurut manager PT.PLN upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan hal ini dilakukan dengan pendekatan secara musyawarah dengan pihak pelanggan tersebut dan terkadang juga dilakukan dengan meminta bantuan pada tokoh masyarakat setempat atau ketua RT setempat dengan turut melakukan pendekatan.

Selain itu dari pihak tetangga PT.PLN juga meminta agar melakukan pendekatan. Dengan melakukan pendekatan melalui musyawarah atau dibantu oleh tokoh masyarakat Setempat dan oleh tetangga yang akan disambungkan seri/paralel biasanya hambatan tersebut akhirnya dapat ddi atasi.

Keempat, tentang melakukan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan, menurut Manager PT. PLN hampir sama dengan cara penyelesaian yang ketiga di atas yakni dengan melakukan pendekatan secara musyawarah

dengan pihak pelanggan tersebut dan terkadang juga dilakukan dengan meminta bantuan pada tokoh masyarakat atau ketua RT setempat dengan melakukan pendekatan.

Dalam kasus tertentu terkadang PT.PLN dapat menambahkan penyelesaian dengan memberi ganti rugi seperti akibat penanaman tiang menyebabkan rusaknya tanaman , bangunan pagar dan lain-lainnya. Dengan melakukan pendekatan melalui musyawarah ataupun dibantu oleh tokoh masyarakat setempat biasanya hambatan terhadap pelaksanaan hal ini akhirnya dapat diatasi.

Kelima, tentang memasang jaringan listrik yang melintasi di atas rumah/bangunan milik pelanggan, menurut Manager PT.PLN hampir sama dengan penyelesaian yang ketiga dan keempat di atas yakni dengan melakukan pendekatan secara musyawarah dengan pihak pelanggan tersebut dan terkadang juga dilakukan meminta bantuan pada tokoh masyarakat setempat atau ketua RT setempat dengan turut melakukan pendekatan.

Dalam kasus tertentu terkadang PT.PLN dapat menambahkan penyelesaian dengan memberi ganti rugi seperti akibat penyambungan seri/paralel telah menyebabkan rusaknya tanaman, bangunan atau lain-lainnya. Dengan melakukan pendekatan melalui musyawarah ataupun dibantu oleh tokoh masyarakat setempat biasanya hambatan terhadap pelaksanaan hal ini juga akhirnya dapat diatasi.

Hal-hal yang tersendat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik yang pada dasarnya dapat juga merupakan hal-hal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan perjanjian itu telah dibuktikan berdasarkan pendapat dari pihak pelanggan melalui kuitansi tertutup dan dari pihak PT.PLN berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan supervisor yang sesuai bidangnya berwenang terhadap hal tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan di atas sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik. Artinya pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut maupun hal-hal yang telah setuju oleh para pihak dalam presentase yang besar dapat terlaksana. Walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya namun itu dalam presentasi yang kecil. Hal ini pada prinsipnya tidak sampai menghambat tugas PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2. Hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut juga telah dibuktikan berdasarkan pendapat dari pihak pelanggan melalui kuisioner tertutup dan dari pihak PT.PLN berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan Supervisor yang sesuai bidangnya berwenang terhadap hal tersebut bahwa adanya hal-hal yang membuat perjanjian tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan perjanjian antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan hambatan dan masalah maka sebaiknya setiap pelanggan membaca kembali isi SPJBTL. Selain itu agar perjanjian SPJBTL dapat diketahui dengan baik oleh para pelanggan maka sebaiknya pihak PT.PLN (Persero) mensosialisasikannya dalam bentuk yang mudah di pahami oleh pelanggan yang berisi bagian hak-hak dan kewajiban para pihak sesuai isi perjanjian jual beli tenaga listrik.
2. Terjadinya hal-hal yang menyebabkan perjanjian tidak beralan dengan baik tentu harus ada hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka sebaiknya PT.PLN serta Pelanggan rumah tangga memikirkan akibat apa yang akan terjadi apabila melanggar perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrakan Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- H.K.Martonodan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- I.G Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007. hlm. 117
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 165
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangnya di Indonesia*, (Kumpulan Pidato Pengukuhan), Bandung : Alumni, 1981.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mertokusumo Sudikmo, *mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, 1986
- Mohd Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bakti Persada, Jakarta, 2005
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Nurmaningsih Amriani, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005).
- Satrio,J,*hukum perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sigit Arianto, *Asas-asas Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*,FH Utang, Semarang,2000.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,2001.
- _____, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa,2004.
- _____,*Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,2004.
- Sudarsona, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Sumber Daftar Jabatan PT.PLN (persero) Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Sutan Remy Sjahdeini, *kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju,2000.

C. Undang-Undang dan Peraturan Perundangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012, Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

D. Jurnal

Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Berbasis Nilai Keadilan*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017.

Niru Anita Sinaga, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan*, *Jurnal Mitra Manajemen*, 2015

R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pekerjaan Dan jasa Tenaga Kerja*, *Jurnal Hukum Kaidah*.

Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-batas Wanprestasi*, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol.III No.2, 2016.

Tyas Yuniawati, *Perjanjian Jual Beli*, *Master Law Journal*, Vol.9, No.3, 2020